



**BUPATI SUMBAWA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT

NOMOR 89 TAHUN 2019

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA
KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ASY-SYIFA
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat, dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu disesuaikan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Asy-Syifa Kabupaten Sumbawa Barat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Asy-Syifa Kabupaten Sumbawa Barat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa

Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4340);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
7. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007);

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2013 Tentang Komite Keperawatan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1053);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2019 nomor 7).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ASY-SYIFA KABUPATEN SUMBAWA BARAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Barat.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Barat.
7. Rumah Sakit Umum Daerah selanjutnya disebut Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Asy-Syifa Kabupaten Sumbawa Barat sebagai Unit organisasi bersifat khusus yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat, dan pelayanan penunjang.
8. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Asy-Syifa Kabupaten Sumbawa Barat.

9. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat;
10. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.
11. Komite Medis adalah unsur organisasi yang mempunyai tanggung jawab untuk menerapkan tata kelola klinis yang baik (good clinical governance).
12. Komite Keperawatan adalah wadah non-struktural rumah sakit yang mempunyai fungsi utama mempertahankan dan meningkatkan profesionalisme tenaga keperawatan melalui mekanisme kredensial, penjaga mutu profesi dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi.
13. Satuan Pemeriksa Internal adalah unsur organisasi yang bertugas melaksanakan pemeriksaan audit kinerja internal rumah sakit daerah.
14. Jabatan Fungsional adalah Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk menyelenggarakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas kedinasan.
15. Kredensial adalah proses evaluasi terhadap tenaga keperawatan untuk menentukan kelayakan pemberian Kewenangan Klinis.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 2

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah dipimpin oleh Direktur, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan;
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas membantu Dinas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Kabupaten dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten;
- (3) Rumah Sakit Umum Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pelaksanaan kegiatan teknis dalam lingkup pelayanan medis dan non medis.
 - b. Pelaksanaan pelayanan penunjang medis dan non medis.
 - c. Pelaksanaan pelayanan dan asuhan keperawatan serta etika mutu keperawatan.

- d. Pelaksanaan pelayanan rujukan, pendidikan dan pelatihan, pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta pelaksanaan ketatausahaan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah, terdiri atas:
- a. Direktur;
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 1. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan, terdiri dari :
 1. Seksi Pelayanan Medik;
 2. Seksi Keperawatan.
 - d. Bidang Penunjang Medik dan Sarana, terdiri dari :
 1. Seksi Penunjang Sarana Medik;
 2. Seksi Penunjang Sarana Non Medik.
 - e. Bidang Komunikasi Publik, Informasi dan Rekam Medis terdiri dari :
 1. Seksi Hubungan Masyarakat dan Hukum;
 2. Seksi Informasi dan Rekam Medis.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Direktur
Pasal 4

- (1) Direktur mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan Rumah Sakit Umum Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur menyelenggarakan fungsi:
- a. pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan rencana strategis (Renstra) Rumah Sakit Umum Daerah sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD);

- b. perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) serta pengawasan pelayanan medis dan non medis serta pengelolaan sistem informasi;
- c. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan terhadap seluruh kegiatan Rumah Sakit Daerah yang meliputi Bagian Tata Usaha, Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan, Bidang Penunjang Medik dan Sarana, serta Bidang Komunikasi Publik, Informasi dan Rekam Medis;
- d. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi unsur organisasi;
- e. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait tentang pelaksanaan kegiatan Rumah Sakit Daerah baik secara horizontal maupun vertikal;
- f. penetapan kebijakan penyelenggaraan Rumah Sakit Daerah sesuai dengan kewenangannya;
- g. penyelenggaraan tugas dan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah;
- h. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi unsur organisasi;
- i. pengkoordinasian administrasi Rumah Sakit Umum Daerah;
- j. pelaksanaan evaluasi, pencatatan dan pelaporan penyelenggaraan kebijakan, program dan kegiatan Rumah Sakit Daerah kepada Kepala Dinas;
- k. pembinaan pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP);
- l. pembinaan kelompok jabatan fungsional di bawah koordinasi Rumah Sakit Umum Daerah; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

Bagian Kedua
Bagian Tata Usaha
Pasal 5

- (1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program, pengelolaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan dan evaluasi serta pelaporan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
 - a. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja Rumah Sakit Umum Daerah;
 - b. pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. pengelolaan administrasi keuangan;

- d. pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- e. melaksanakan pengelolaan surat menyurat dan kearsipan;
- f. pengelolaan terhadap asset milik daerah;
- g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bagian secara berkala;
- h. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 1

Subbagian Perencanaan dan Pelaporan

Pasal 6

- (1) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan dipimpin oleh seorang kepala subbagian mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perencanaan dan pelaporan.
- (2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai rincian tugas :
 - a. mengkoordinasikan penyusunan rencana dan program kerja Rumah Sakit Umum Daerah;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis program perencanaan Rumah Sakit Umum Daerah;
 - c. menghimpun dan mengelolah data dalam rangka penyusunan program;
 - d. menyiapkan bahan pelaporan kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah;
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Paragraf 2

Subbagian Keuangan

Pasal 7

- (1) Subbagian Keuangan dipimpin oleh seorang kepala subbagian yang mempunyai tugas melaksanakan administrasi pengelolaan keuangan.
- (2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian keuangan mempunyai rincian tugas :
 - a. melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja subbagian;
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan meliputi belanja rutin maupun pegawai;

- c. melaksanakan penyusunan laporan keuangan;
- d. melakukan koordinasi pelaksanaan tugas subbagian;
- e. melakukan monitoring, evaluasi dan laporan dalam pengelolaan keuangan;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3

Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 8

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang kepala subbagian yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan ketatausahaan yang meliputi kepegawaian dan kearsipan.
- (2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai rincian tugas :
 - a. menyusun rencana dan program kerja subbagian;
 - b. melaksanakan pengelolaan urusan umum dan kepegawaian;
 - c. melaksanakan kegiatan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
 - d. melaksanakan pengelolaan urusan tata usaha dan kearsipan;
 - e. melaksanakan pengelolaan terhadap aset milik daerah;
 - f. melakukan koordinasi pelaksanaan tugas subbagian;
 - g. melakukan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan subbagian;
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga

Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan

Pasal 9

- (1) Bidang Pelayanan Medik mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pelayanan medik dan keperawatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kerja Bidang;
 - b. perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan medik dan keperawatan;
 - c. pelaksanaan koordinasi kegiatan bidang pelayanan medik dan keperawatan;

- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan bidang pelayanan medik dan keperawatan;
- e. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pelayanan medik dan keperawatan;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 1

Seksi Pelayanan Medik

Pasal 10

- (1) Seksi Pelayanan Medik mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis pelayanan medik.
- (2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelayanan Medik mempunyai rincian tugas :
 - a. menyusun rencana dan program kerja Seksi;
 - b. melaksanakan koordinasi kegiatan pelayanan medik;
 - c. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan pelayanan medik;
 - d. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pelayanan medik;
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Seksi Keperawatan

Pasal 11

- (1) Seksi Keperawatan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis kegiatan keperawatan.
- (2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Keperawatan mempunyai rincian tugas :
 - a. menyusun rencana dan program kerja Seksi;
 - b. melaksanakan koordinasi kegiatan keperawatan;
 - c. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan keperawatan;
 - d. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan keperawatan;
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat
Bidang Penunjang Medik dan Sarana
Pasal 12

- (1) Bidang Penunjang Medik dan Sarana mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis penunjang medik dan sarana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Bidang Penunjang Medik dan Sarana menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kerja Bidang;
 - b. perumusan kebijakan teknis bidang penunjang medik dan sarana;
 - c. pelaksanaan koordinasi kegiatan bidang penunjang medik dan sarana;
 - d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan bidang penunjang medik dan sarana;
 - e. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan penunjang medik dan sarana;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 1
Seksi Penunjang Sarana Medik

Pasal 13

- (1) Seksi Penunjang Sarana Medik mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis penunjang sarana medik.
- (2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penunjang Sarana Medik mempunyai rincian tugas :
 - a. menyusun rencana dan program kerja Seksi;
 - b. melaksanakan koordinasi kegiatan penunjang sarana medik;
 - c. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan penunjang sarana medik;
 - d. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan penunjang sarana medik;
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Seksi Penunjang Sarana Non Medik

Pasal 14

- (1) Seksi Penunjang Sarana Non Medik mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis kegiatan penunjang sarana non medik.

- (2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penunjang Non Medik mempunyai rincian tugas :
- a. menyusun rencana dan program kerja Seksi;
 - b. melaksanakan koordinasi kegiatan penunjang sarana non medik;
 - c. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan penunjang sarana non medik;
 - d. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan penunjang sarana non medik;
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima

Bidang Komunikasi Publik, Informasi dan Rekam Medik

Pasal 15

- (1) Bidang Komunikasi Publik, Informasi dan Rekam Medik mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis kegiatan komunikasi publik, informasi dan rekam medik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Bidang Komunikasi Publik, Informasi dan Rekam Medik menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan rencana dan program kerja Bidang;
 - b. perumusan kebijakan teknis bidang komunikasi publik, informasi dan rekam medik;
 - c. pelaksanaan koordinasi kegiatan bidang komunikasi publik, informasi dan rekam medik;
 - d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang komunikasi publik, informasi dan rekam medik;
 - e. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan bidang komunikasi publik, informasi dan rekam medik;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Seksi Hubungan Masyarakat dan Hukum

Pasal 16

- (1) Seksi Hubungan Masyarakat dan Hukum mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis kegiatan hubungan masyarakat dan hukum.
- (2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Hubungan Masyarakat dan Hukum mempunyai rincian tugas :

- a. menyusun rencana dan program kerja Seksi;
- b. melaksanakan koordinasi kegiatan hubungan masyarakat dan hukum;
- c. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan hubungan masyarakat dan hukum;
- d. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan hubungan masyarakat dan hukum;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Seksi Informasi dan Rekam Medik

Pasal 17

- (1) Seksi Informasi dan Rekam Medik mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis kegiatan informasi dan rekam medik.
- (2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Informasi dan Rekam Medik mempunyai rincian tugas :
 - a. menyusun rencana dan program kerja Seksi;
 - b. melaksanakan pengelolaan data, informasi dan rekam medis yang akurat;
 - c. mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka pengelolaan sistem informasi manajemen rumah sakit;
 - d. melaksanakan koordinasi kegiatan informasi dan rekam medik;
 - e. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan informasi dan rekam medik;
 - f. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan informasi dan rekam medik;
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB IV

JABATAN DAN ESELON

Pasal 18

- (1) Direktur merupakan jabatan struktural eselon III.a atau jabatan administrator.
- (2) Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon III.b atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas.

BAB V
TATA KERJA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 19

- (1) Pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Rumah Sakit Umum Daerah, kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh Kepala Bidang dan Kepala Seksi menurut bidang tugas masing-masing.
- (2) Direktur, baik secara teknis operasional maupun teknis administratif berada di bawah, dibina dan bertanggung jawab kepada Dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dibidang Kesehatan dan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan hubungan fungsional dapat berkoordinasi dengan instansi yang berkaitan dengan fungsinya;
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah, dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi;
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah, wajib memimpin dan memberi bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;

Bagian Kedua
Pelaporan
Pasal 20

- (1) Direktur wajib memberikan laporan yang akurat tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas serta tepat waktu kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah, wajib memenuhi perintah, mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya serta memberikan laporan tepat pada waktunya;
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut serta untuk memberi petunjuk kepada bawahan;
- (4) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya, berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Hak Mewakili
Pasal 21

Dalam hal Direktur berhalangan, Direktur diwakili oleh Kepala Bagian Tata Usaha, apabila Direktur dan Kepala Bagian Tata Usaha berhalangan dapat diwakili oleh Kepala Bidang dengan memperhatikan senioritas kepangkatan dan/atau bidang tugasnya.

Bagian Keempat
Komite Medis
Pasal 22

- (1) Untuk menyelenggarakan penerapan tata kelola klinis yang baik, dibentuk Komite Medis yang mempunyai tugas meningkatkan profesionalisme staf medis yang bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah dengan cara melakukan kredensial bagi seluruh staf medis yang melakukan pelayanan medis di rumah sakit, memelihara mutu profesi staf medis, menjaga disiplin, etika dan perilaku profesi staf medis rumah sakit.
- (2) Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta pertanggung jawaban Komite Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima
Komite Keperawatan
Pasal 23

- (1) Untuk menyelenggarakan peningkatan profesionalisme tenaga keperawatan serta mengatur tata kelola klinis yang baik agar mutu pelayanan keperawatan dan pelayanan kebidanan yang berorientasi pada keselamatan pasien di rumah sakit lebih terjamin dan terlindungi, dibentuk Komite Keperawatan.
- (2) Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta pertanggung jawaban Komite Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam
Satuan Pemeriksa Internal
Pasal 24

- a. Untuk menyelenggarakan pemeriksaan audit kinerja internal Rumah Sakit Umum Daerah, dibentuk Satuan Pemeriksa Internal.

- b. Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta pertanggung jawaban Satuan Pemeriksa Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 25

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan tugas secara profesional sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 26

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (1) peraturan ini terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Kelompok fasilitas penyelenggaraan pelayanan fungsional terdiri dari :
 - a. Instalasi/Unit Gawat Darurat.
 - b. Instalasi/Unit Rawat Jalan.
 - c. Instalasi/Unit Rawat Inap.
 - d. Instalasi/Unit Radiologi.
 - e. Instalasi/Unit Laboratorium dan Unit Transfusi Darah (UTD).
 - f. Instalasi/Unit Farmasi.
 - g. Instalasi/Unit Kamar Operasi dan Perawat Intensif.
 - h. Instalasi/Unit Gizi.
 - i. Instalasi/Unit Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit (IPS-RS).
 - j. Staf Fungsional Medical Record.
 - k. Staf Medik Fungsional (SMF).
 - l. Paramedis Fungsional.
- (3) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala / Ketua dalam jabatan fungsional yang diangkat dengan Keputusan Direktur diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Rumah Sakit Daerah.

- (4) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedelapan
Dewan Pengawas Rumah Sakit
Pasal 27

Selain unsur organisasi Rumah Sakit Daerah, Rumah Sakit Daerah dapat membentuk Dewan Pengawas Rumah Sakit Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan unit nonstruktural yang bersifat independen, dibentuk dan bertanggung jawab kepada pemilik Rumah Sakit.

BAB VI
KEPEGAWAIAN
Pasal 28

Direktur berkewajiban dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pembinaan kepegawaian dilingkungan Rumah Sakit Daerah.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 29

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Rumah Sakit Daerah dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
- (2) Dinas melaksanakan pembinaan tata kelola Rumah Sakit Daerah dan tata kelola klinis serta menerima pertanggung jawaban Rumah Sakit Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (3) Rumah Sakit Daerah bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
- (4) Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Daerah diatur dengan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, seluruh Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah yang saat ini ada, dinyatakan masih tetap berlaku dan

wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata hubungan kerja Rumah Sakit Daerah serta pengelolaan keuangan Rumah Sakit Umum Daerah diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 20A Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Asy-Syifa Sumbawa Barat (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2016 Nomor 20A), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang
pada tanggal, 28 November 2019
BUPATI SUMBAWA BARAT,



W. MUSYAFIRIN

Diundangkan di Taliwang
pada tanggal, 28 November 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT,




A. AZIS

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2019 NOMOR 90

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT
 NOMOR 89 TAHUN 2019
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN
 FUNGSI SERTA TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
 ASY-SYIFA KABUPATEN SUMBAWA BARAT

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI RUMAH SAKIT



BUPATI SUMBAWA BARAT,
 W. MUSYAFIRIN